

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
a. Kegunaan Teoritis	12
b. Kegunaan Praktis	12
D. Kajian Pustaka	13
E. Kerangka Pemikiran	18
F. Langkah-Langkah Penelitian	32
1. Jenis dan Pendekatan	32
2. Sumber Data	32
3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	34
4. Analisis Data	35

BAB II. KAJIAN TEORITIS TENTANG TEORI KONSTITUSI, TEORI DEMOKRASI, DAN TEORI HAM

A. Teori Konstitusi	36
1. Pengertian & Sejarah Pertumbuhan Konstitusi	36
2. Materi Muatan Konstitusi	41
3. Kedudukan, Fungsi & Tujuan Konstitusi	47
4. Supremasi Konstitusi	52
B. Teori Demokrasi	56
1. Istilah Demokrasi	56
2. Pandangan Islam Tentang Demokrasi	65
3. Gagasan dan Bentuk Demokrasi di Indonesia	69
C. Teori Hak Asasi Manusia	75
1. Pengertian dan Perkembangan HAM	75
2. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Politik Demokratis	76
3. Konseptualisasi HAM Dalam Konstitusi Indonesia	77
4. Instrumen Hukum Hak Sipil dan Politik	78
5. Implementasi Hak Partisipasi Politik Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada	82

BAB III. DINAMIKA PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

A. Kedudukan Kepala Daerah Pada Masa Kolonial	86
1. Masa Penjajahan Belanda	86
2. Kedudukan Kepala Daerah Pada Masa Kolonial Jepang	90

B. Dinamika Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Indonesia	92
1. Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen	92
a. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974	94
b. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	97
2. Pengaturan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Menurut UUD 1945 Setelah Amandemen	104
a. Substansi Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 Sebagai Landasan Pilkada	104
b. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi	111
c. Pergeseran Paradigma Pencalonan Kepala Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi	118
d. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Jalur Perseorangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008	123
e. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Jalur Perseorangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015	126
f. Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah Jalur Perseorangan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016	128

BAB IV. KAJIAN KRITIS PENCALONAN KEPALA DAERAH JALUR PERSEORANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 AYAT (4) UUD 1945

A. Kajian Kritis Pencalonan Kepala Daerah Jalur Perseorangan	133
--	-----

1. Tinjauan Lahirnya Pencalonan Kepala Daerah Jalur Perseorangan	133
2. Perbandingan Regulasi Mekanisme Pencalonan Kepala Daerah Jalur Perseorangan	138
3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Calon Kepala Daerah Jalur Perseorangan	142
 B. Rekonstruksi Hukum Pencalonan Kepala Daerah Jalur Perseorangan	145
1. Landasan Konstitusional Pengisian Jabatan Kepala Daerah Jalur Perseorangan	145
2. Jaminan Hak Politik Bagi Calon Perseorangan Kaitannya Dengan Persyaratan Pencalonan	148
3. Implikasi Terbukanya Peluang Calon Perseorangan Menuju Demokratisasi Penyelenggaraan Pilkada	155
 BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	170
B. Saran	171
 DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	